



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agnesya Beatrix De Fretes, S.H., bertempat tinggal di Seilale RT.001/RW.002 Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bripka Ricardo Kailola, S.H., bertempat tinggal di Seilale RT.001/RW.002 Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Catatan Sipil di Ambon pada tanggal, 4 April 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 295/CS/2008.
2. Bahwa pada awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat aman tentram dan bahagia hingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Dhiego Juannito Kailola, Dheandra Jezriel Kailola (masih di bawah umur dan tinggal bersama Tergugat) dan Altamirano yang sampai saat belum sempat dimasukkan atau didaftarkan pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat, yang kini masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa ditahun-tahun terakhir ini perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan Psikis berupa makian (kata kotor), ancaman dan hinaan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Tergugat selama perkawinan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga keperluan selama berumah tangga Penggugat harus dipenuhi sendiri oleh Penggugat.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



5. Bahwa mulai saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pernah Penggugat melaporkan hal ini kepada keluarga Penggugat dan Tergugat sebab sering dalam pertengkar mulut Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah dengan alasan tugas dan sesuai laporan salah satu teman Penggugat, bahwa Tergugat sedang bersama seorang wanita yang di duga selingkuhannya.
7. Bahwa setelah memperoleh informasi dimana Tergugat dan selingkuhannya sedang bersama, maka Penggugat, seorang teman dan beberapa anggota Provos Kepolisian Polresta P. Ambon dan PP. Lease mendatangi penginapan tempat Tergugat dan selingkuhannya bersama dan menangkap basah Tergugat dan selingkuhannya yang sedang bersama. Sejak itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama (serumah) dengan Tergugat. Hal ini membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak aman dan nyaman. hingga sangat mengkhawatirkan perkembangan jiwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut terganggu.
8. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang setiap saat bertengkar yang tidak dapat didamaikan secara permanen lagi maka masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat laporkan kepada atasan Tergugat saat ketahuan berselingkuh, akhirnya Penggugat menyatakan kepada atasan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka masalah rumah tangga dengan segala masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada atasan Penggugat maka atasan langsung Penggugat telah meminta beberapa kali Penggugat untuk mengklarifikasi dan mencari solusi masalah pekerjaan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak diterima lagi oleh Penggugat.
10. Bahwa oleh karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan solusinya demi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil masih dibawah umur akhirnya atasan Penggugat memberikan ijin bercerai kepada Penggugat yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepla Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku nomor: 198/SK-81.UP.02.03/XI/2020 tentang pemberian ijin perceraian tanggal, 2

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tanggal, 21 September 2020.

11. Bahwa oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan dalam pertengkaran tersebut sering Tergugat melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat semuanya itu bermuara pada Tergugat yang mempunyai Wanita idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah berselingkuh dengan tidak mengindahkan nilai-nilai sacral suatu perkawinan yang suci, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat menerima gugatan ini dan kemudian kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil keputusan yaitu:

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang didasari perselingkuhan Tergugat
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menyatakan hak asuh ketiga anak Penggugat Dhiego Juannito Kailola, Dhendra Jezriel Kailola dan Altamirano jatuh kepada Penggugat.
5. Meminta Pembagian semua harta Bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat Bersama dalam ikatan Perkawinan.
6. Memerintahkan/menyampaikan Pencatatan Sipil Ambon yang melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat pembatal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang putus dan berakhir dengan perceraian.

II. Subsidiar

- Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut;

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Raymond Tasaney, S.H., Thomas Wattimury, S.H., Ramli Lulung, S.H., Thomas Wattimury, S.H., keempatnya Biro Jasa & Konsultasi Hukum "RAYMOND & KAWAN" beralamat di Jln. Sirimau No. 70 Kelurahan Batumeja, Kota Ambon - Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/BJ.KH/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 242/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Mourits Latumeten, S.H., Joemycho R. E Syaranamual, S.H.M.H., Odlyn Tarumere, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Odlyn Tarumere, SH & Partners beralamat di Tantui Belakang Kantor KPU Provinsi di jl. Sultan Hasanudin, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/Adv-OT-Prtners/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 303/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Tetelepta, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara a quo, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat :

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat telah menggabungkan gugatan Perceraian dengan Gugatan harta Bersama hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang alasan-alasan Perceraian namun dalam Petitum Gugatan poin 5 Penggugat juga ada meminta

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



membagi seluruh harta bersama tanpa juga menguraikan harta-harta yang diminta itu berupa harta apa saja sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa hal ini juga telah ditegaskan berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan "Gugatan mengenai Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda Perkawinan"

Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga patutlah tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 1, Tergugat tidak menanggapi lagi karena hal tersebut merupakan suatu kebenaran;
4. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 2 Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat namun ketiga anak tersebut selama ini dan samapi sekarang ini tinggal bersama Tergugat dan dalam pengasuhan Tergugat dan yang memenuhi semua kebutuhan anak-anak adalah Tergugat;

5. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 3, Tergugat menolak dengan tegas, dan selanjutnya dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan kekerasan psikis, ancaman dan hinaan kepada Penggugat adalah merupakan dalil yang penuh rekayasa karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan tersebut.

Bahwa yang menjadi pemicu kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah akibat Penggugat tidak menyadari diri sebagai seorang istri yang merupakan pendamping suami dan sebagai ibu yang secara tulus melayani anak-anak, Penggugat selama ini sama sekali tidak ada perhatian maupun pelayanan kepada Tergugat selaku suami yang selayaknya patut dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang istri. Penggugat hanya sibuk dengan dirinya sendiri setelah pulang kerja dan tidak pernah memberikan perhatian dan kepedulian kepada Tergugat sebagai suami yang



juga bekerja menjeri nafkah bagi keluarga, yang mana apabila Tergugat menegur atau meminta kepada Penggugat, maka Penggugat menjadi marah dan terjadilah adu mulut dengan Tergugat namun Tergugat pun memilih mengalah demi anak-anak;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

6. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 4 dan 5 Tergugat menolak dengan tegas dan selanjutnya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa karena Tergugat menyerahkan ATM gaji Tergugat kepada Penggugat dan semua kebutuhan Penggugat dipenuhi dengan uang tersebut dan selama itu pun Tergugat tidak pernah meminta perincian dari Penggugat dalam menggunakan gaji Tergugat yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa sebab Tergugat tidak pernah memukul Penggugat justru saat terjadi percekocokan akibat sifat Penggugat yang tidak mau ditegur dan tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat selaku suami, Penggugat lalu keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

7. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 6 dan 7 Tergugat menolak dengan tegas dan selanjutnya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polri yang sudah tentu mempunyai tugas yang cukup menyita waktu karena Tergugat bertugas pada unit reskrim yang mempunyai jam jaga 24 jam sehingga memang pada hari hari tertentu Tergugat tidak dapat pulang karena tugas tersebut;

Bahwa mengenai dalil penggugat yang mana Tergugat memiliki idaman lain adalah suatu kebohongan karena Penggugatlah yang menjebak Tergugat dengan menggunakan seorang perempuan untuk menggoda dan merayu Tergugat, hal ini dilakukan Penggugat untuk mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat seolah-olah Tergugatlah yang menjadi penyebab kehancuran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tindakan Penggugat yang meninggalkan Tergugat bersama anak-anak itu sudah sering dilakukan oleh Penggugat karena memang Penggugat



sudah memiliki sifat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan tidak lagi memiliki kasih sayang kepada anak-anak;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo

8. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 8, 9, 10 dan 11 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat selama ini bertahan dengan sikap dan tinggak laku Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi anak-anak dan tidak mengharapkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat seringkali mengalah dan meminta maaf, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk kembali demi masa depan anak-anak namun Penggugat tidak menghiraukannya lagi hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

Bahwa penggugat tidak pernah mau duduk bersama dan membicarakan persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diselesaikan Penggugat juga tidak pernah mau menempuh upaya perdamaian bahkan dalil penggugat yang katanya hendak mencari solusi atas persoalan rumah tangga sama sekali tidak benar karena tidak pernah atasan dari Penggugat memanggil Tergugat untuk dilakukan mediasi pada kantor Penggugat;

Bahwa sampai saat ini sejak Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak, anak-anak selalu diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat dan anak anak selalu ingin bersama Tergugat tidak mau berpisah dari Tergugat;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut ditolah dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo

9. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum sempat ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan hak asuh ketiga anak berada dalam Pengasuhan bersama Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 21 Juni 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 28 Juni 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295/CS/2008 tertanggal 4 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.8171011311090018 tertanggal 25 Mei 2011 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keputusan dari Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnesya Beatrix de Fretes. SH. selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-4 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 merupakan foto copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RENA de JOANG;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perceraian;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat menantu saksi dan mereka berdua adalah suami- Istri yang sah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 04 April 2008 di Gereja Jozep Kam - Ambon;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kami di Lathualat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak Anak yaitu 1. Dhiego Juannito Kailola, 2. Dheandra Jefriel Kailola, 3. Altamirano Kailola;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan anak ke 3 tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun akhir-akhir ini mereka sering cek-cok dan saat saksi tanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan September 2020, saat Penggugat dan teman bersama dengan Anggota Provos Kepolisian Polresta Ambon mendapati Tergugat dengan selingkuhannya yang sedang bersama di Penginapan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang cerita dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal dengan Orang Tuanya, demikian halnya Penggugat juga tinggal dengan Orang Tuanya ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terus dilakukan oleh keluarga maupun pihak Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat sudah ada Wilnya atau pasangan lain;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua dari Penggugat sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JULIANA NANLOHY;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perceraian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah sebagai teman saya dan mereka berdua adalah suami- Istri yang sah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 04 April 2008 di Gereja Jozep Kam - Ambon;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kami di Latuhalat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Dhiego Juannito Kailola, 2. Dheandra Jefriel Kailola, 3. Altamirano Kailola;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan anak ke 3 tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun akhir-akhir ini mereka sering cek-cok dan saat saksi tanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan September 2020, saat Penggugat dan teman bersama dengan Anggota Provos Kepolisian Polresta Ambon mendapati Tergugat dengan selingkuhannya yang sedang bersama di Penginapan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang cerita dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal dengan Orang Tuanya, demikian halnya Penggugat juga tinggal dengan Orang Tuanya ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terus dilakukan oleh keluarga maupun pihak Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat sudah ada Wilnya atau pasangan lain;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/MJB/N /2008 tertanggal 4 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 8171012805090023 selanjutnya di beri tanda T-2 ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1170/CS/2008, Atas Nama Dhiego Juannito Kailola selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda T-1, sampai dengan T-3 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi GEORGE WILIAM KAILOLA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perceraian;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat menantu saksi dan mereka berdua adalah suami- Istri yang sah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 04 April 2008 di Gereja Jozep Kam - Ambon;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kami di Latuhalat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak Anak yaitu 1. Dhiego Juannito Kailola, 2. Dheandra Jefriel Kailola, 3. Altamirano Kailola;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan anak ke 3 tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun akhir-akhir ini mereka sering cek-cok dan saat saksi tanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan September 2020, saat Penggugat dan teman bersama dengan Anggota Provos Kepolisian Polresta Ambon mendapati Tergugat dengan selingkuhannya yang sedang bersama di Penginapan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang cerita dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal dengan Orang Tuanya, demikian halnya Penggugat juga tinggal dengan Orang Tuanya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi upaya damai yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terus dilakukan oleh keluarga maupun pihak Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat sudah ada Wilnya atau pasangan lain;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua dari Penggugat sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya, selanjutnya kedua belah pihak menyerahkannya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat telah menggabungkan gugatan Perceraian dengan Gugatan harta Bersama hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang alasan-alasan Perceraian namun dalam Petitum Gugatan poin 5 Penggugat juga ada meminta membagi seluruh harta bersama tanpa juga menguraikan harta-harta yang diminta itu berupa harta apa saja sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur liber) ;
- Bahwa hal ini juga telah ditegaskan berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan mengenai Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda Perkawinan” ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim mengenai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat menurut Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan mengenai Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda Perkawinan”;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**, oleh Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan karenanya eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut bahwa awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat aman tentram dan bahagia hingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Dhiego Juannito Kailola, Dheandra Jezriel Kailola (masih di bawah umur dan tinggal bersama Tergugat) dan Altamirano yang sampai saat belum sempat dimasukkan atau didaftarkan pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat, yang kini masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat, Bahwa ditahun-tahun terakhir ini perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan Psikis berupa makian (kata kotor), ancaman dan hinaan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Bahwa oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan dalam pertengkaran tersebut sering Tergugat melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat semuanya itu bermuara pada Tergugat yang mempunyai Wanita idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah berselingkuh dengan tidak mengindahkan nilai-nilai sacral suatu perkawinan yang suci, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi RENA de JONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi JULIANA NANLOHY serta 4 (empat) buah bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi GEORGE WILIM KAILOLA serta 3 (tiga) buah surat bertanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang Perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. Tuhumena di Gereja Jozef Kam Ambon, pada tanggal 4 April tahun 2008, dan Perkawinan tersebut telah tercatat secara Hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CS/2008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 4 April tahun 2008;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. DHIGO JUANNITO KAILOLA, 2. DHANDRA JEFRIEL KAILOLA, 3. ALTAMIRANO KAILOLA;
- Bahwa anak pertama DHIGO JUANNITO KAILOLA, serta anak kedua DHANDRA JEFRIEL KAILOLA, sekarang masih tinggal bersama dengan Tergugat dan anak ketiga ALTAMIRANO KAILOLA, masih kecil sekarang tinggal bersama Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah pada bulan September tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan pertengkaratan atau cekcok tersebut terjadi terkait juga masalah Tergugat berselingkuan dengan wanita lain sampai Penggugat melaporkan Anggota Provos Kepolisian Polresta Ambon;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan untuk mempersatukan lagi Penggugat dan Tergugat terus dilakukan oleh keluarga maupun pihak Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mendapat surat ijin cerai dari atasannya yaitu kepala Kantor Pertanahan sebagaimana (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama lagi, apalagi sejak Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sejak tahun 2020 dan Penggugat sudah mendapat ijin untuk bercerai (bukti surat P-3);

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak ada komunikasi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut yang mana kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dimana diantara keduanya sudah sukar untuk didamaikan lagi, karenanya Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dapatlah dipisahkan dengan Perceraian asalkan telah memenuhi salah satu alasan untuk terjadinya Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat alasan Perceraian yang telah terpenuhi ialah pada huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Dhiego Juannito Kailola, 2. Dhendra Jezriel Kailola dan 3. Altamirano, dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat atau hak asuh secara bersama-sama, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 (lima) mengenai permintaan pembagian semua harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana patut ditolak karena permintaan pembagian harta bersama haruslah diajukan terpisah dari gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 45 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anak sampai dewasa atau mandiri walaupun perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa jika Pengadilan mengabulkan gugatan Perceraian maka Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan tersebut tanpa bermeterai kepada Pegawai pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta perceraian sehingga petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat angka 2, 3, 4 dan 6 dikabulkan, maka tentang petitum gugatan Penggugat angka 1 agar mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang didasari perselingkuhan Tergugat;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 295/CS/2008 yang telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 4 April tahun 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Dhiego Juannito Kailola, 2. Dhendra Jezriel Kailola, 3. Altamirano Kailola, dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat atau hak asuh secara bersama-sama;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H. dan Wilson, S.H.river, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suriati Difinubun, S.Hi, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson, S.H.river, S.H.

Panitera Pengganti,

Suriati Difinubun, S.Hi.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....B	:	Rp. 100.000,00;
biaya Pemberian/ ATK.....	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp. 870.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. - ;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp. - ;
Jumlah	:	Rp.1.040.000,00;
(seratus juta empat puluh ribu)		